



**PUTUSAN**

**Nomor 1217 K/Pdt/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIA RUMA**, bertempat tinggal di Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, dalam hal ini kedudukan digantikan oleh Gregorius Ture bertindak sebagai anak/ahli waris dari almarhumah Maria Ruma, bertempat tinggal di Bojawa, Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
2. **PETRUS RAWI**, bertempat tinggal di Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
3. **KATHARINA KANDO**, bertempat tinggal di Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
4. **YOHANES GHAE**, bertempat tinggal di Waturutu, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
5. **YOHANES BERCHMANS ROPA CARDOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;  
Para Pemohon Kasasi;

I a w a n :

1. **YOHANES RAWI**, bertempat tinggal di Lekogoko, Desa Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
2. **PETRUS KILA**, bertempat tinggal di Lekogoko, Desa Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
3. **PIUS GHAE**, bertempat tinggal di Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
4. **MONIKA MEO**, bertempat tinggal di Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019



5. **LEONARDUS UWA**, bertempat tinggal di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
  6. **YOHANES PATI WAJA**, bertempat tinggal di Lekogoko, Desa Lekogoko, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
  7. **YOHANES DON BOSCO ROWA GOA**, bertempat tinggal di Paupire, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Resi, SH., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, RT 01, RW 01, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan;
- 3.

Me  
nyatakan menurut hukum bahwa rumah adat Sa'o Ne Taji adalah rumah adat milik Ruma yang diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah secara turun temurun untuk tinggal, menempati dan menguasai sesuai hukum adat dan tradisi serta sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilinea*) yang berlaku dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaati secara turun temurun di kampung Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat secara melawan hukum tinggal, menempati dan menguasai rumah adat Sa'o Ne Taji;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan rumah adat Sa'o Ne Taji dan menyerahkan seluruh harta pusaka dan warisan yang menjadi milik rumah adat Sa'o Ne Taji berupa:

1. Emas yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) utas rantai mas (loda),
- b. 1 (satu) buah perisai mas (giliwea),
- c. 1 (satu) buah gebe mas (gebe),
- d. 1 (satu) buah bere mas (berewea),
- e. 4 (empat) pasang anting-anting mas (bela wea),
- f. 5 (lima) buah kapak mas (taka wea);

2. Tanah-tanah yang terletak di:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ngoraghae,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  93 m dan lebar  $\pm$  38 m dan luas  $\pm$  3534 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Ne Dedo,  
Selatan : tanah Sa'o Ne Loda dan Sa'o Boba,  
Timur : tanah Sa'o Temewali,  
Barat : Sa'o Raga Ngali, Sa'o Ne Dedo, dan Sa'o Temewali;

2. Watu Ulu,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  20 m dan lebar  $\pm$  9 m dan luas  $\pm$  180 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Loka Boro,  
Selatan : tanah Sa'o Bue Molo,  
Timur : tanah Sa'o Meze Boro dan Sa'o Meku Mai,  
Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

3. Ghewe,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Laga Lowa dan Sa'o Resi Beo,  
Selatan : tanah Sa'o Temewali, Sa'o Milo Rato dan Sa'o Lago Lowa,  
Timur : tanah Sa'o Nai, Sa'o Wea Tea dan Sa'o Meze Boro,  
Barat : tanah Sa'o Ne Loda, Sa'o Kapuzia dan Sa'o Resi Beo;

4.

Lia

Fua,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Maria Meo,  
Selatan : Laut Sawu,  
Timur : tanah Feronika Beku,



Barat : Tanah Getrudis Fono;

5. Koporongo,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Ne Dedo, Sa'o Bae, Sa'o Ne Loda dan Sa'o Dhey Zia,

Selatan : tanah Sa'o Kopa Gua dan Sa'o Doko Dua,

Timur : tanah Sa'o Ne Dedo,

Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

3. Tanaman umur panjang berupa pohon kelapa  $\pm$  113 pohon, dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil,

kerugian akibat dari tidak mendapatkan hasil dari buah kelapa yang dapat di panen 3 (kali) pertahun untuk di jual sejak tahun 1965, yang apabila dinilai dengan uang setiap Tahunnya Rp5.000.000,00 x 52 tahun = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

b.

Ker

ugian Imateriil,

Bahwa kerugian imateriil yang di alami oleh Para Penggugat terkait dengan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik leluhur dan keluarga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp260.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Penggugat III Yohanes Ghae tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
2. Me  
nyatakan hukum tindakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi mengingkari Putusan Perdamaian telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 4 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak  
Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan  
Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah adat Sa'o Ne Taji adalah rumah adat milik Ruma yang diwariskan kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dan pemilik yang sah secara turun temurun untuk tinggal, menempati dan menguasai sesuai hukum adat dan tradisi serta sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilinea*) yang berlaku dan ditaati secara turun temurun di kampung Pali Desa Warupele II Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat secara melawan hukum tinggal, menempati dan menguasai rumah adat Sa'o Ne Taji;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan Rumah adat Sa'o Ne Taji dan menyerahkan seluruh harta pusaka dan warisan yang menjadi milik rumah adat Sa'o Ne Taji berupa:
  1. Emas yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) utas rantai mas (loda),
    - b. 1 (satu) buah perisai mas (giliwea),
    - c. 1 (satu) buah gebe mas (gebe),
    - d. 1 (satu) buah bere mas (berewea),
    - e. 4 (empat) pasang anting-anting mas (bela wea),
    - f. 5 (lima) buah kapak mas (taka wea);
  2. Tanah-tanah yang terletak di:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Ngoraghae,

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  93 m dan lebar  $\pm$  38 m dan luas  $\pm$  3534 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Ne Dedo,

Selatan : tanah Sa'o Ne Loda dan Sa'o Boba,

Timur : tanah Sa'o Temewali,

Barat : Sa'o Raga Ngali, Sa'o Ne Dedo, dan Sa'o Temewali;

b. Watu Ulu:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  20 m dan lebar  $\pm$  9 m dan luas  $\pm$  180 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Loka Boro,

Selatan : tanah Sa'o Bue Molo,

Timur : tanah Sa'o Meze Boro dan Sa'o Meku Mai,

Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

c. Ghewe:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Laga Lowa dan Sa'o Resi Beo,

Selatan : tanah Sa'o Temewali, Sa'o Milo Rato dan Sa'o Lago Lowa,

Timur : tanah Sa'o Nai, Sa'o Wea Tea dan Sa'o Meze Boro,

Barat : tanah Sa'o Ne Loda, Sa'o Kapuzia dan Sa'o Resi Beo;

d. Lia Fua:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Maria Meo,

Selatan : Laut Sawu,

Timur : tanah Feronika Beku,

Barat : Tanah Getrudis Fono;



e. Koporongo:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  100 m dan lebar  $\pm$  70 m dan luas  $\pm$  7000 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Ne Dedo, Sa'o Bae, Sa'o Ne Loda dan Sa'o Dhey Zia,

Selatan : tanah Sa'o Kopa Gua dan Sa'o Doko Dua,

Timur : tanah Sa'o Ne Dedo,

Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

3. Tanaman umur panjang berupa pohon kelapa  $\pm$  113 pohon; dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.718.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 78/PDT/2018/PT KPG tanggal 25 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bju tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konpensasi:

- Menolak gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi dari Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Nopember 2018, kemudian terhadapnya, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bju yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Nopember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan nomor 78/PDT/2018/PT KPG;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 11/PDT.G/2017/PN Bju;

Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah adat Sa'o Ne Taji adalah rumah adat milik Ruma yang diwariskan kepada Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dan pemilik yang sah secara turun temurun untuk tinggal, menempati dan menguasai sesuai hukum adat dan tradisi serta sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*) yang berlaku dan ditaati secara turun temurun di kampung Pali, Desa Warupele II, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi secara melawan hukum tinggal, menempati dan menguasai rumah adat Sa'o Ne Taji beserta seluruh harta pusakanya;
4. Menghukum Para Tergugat/Pembanding/Terbanding Kasasi atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan rumah adat Sa'o Ne Taji dan menyerahkan seluruh harta pusaka dan warisan yang menjadi milik rumah adat Sa'o Ne Taji berupa:
  1. Emas yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) utas rantai mas (Loda),
    - b. 1 (satu) buah perisai mas (Giliwea),
    - c. 1 (satu) buah gebe mas (Gebe),
    - d. 1 (satu) buah bere mas (Bereweaa),
    - e. 4 (empat) pasang anting-anting mas (Bela Wea),
    - f. 5 (lima) buah kapak mas (Taka wea);
  2. Tanah-tanah yang terletak di:
    1. Ngoraghae:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm$  93 m dan lebar  $\pm$  38 m dan luas  $\pm$  3534 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : tanah Sa'o Ne Dedo,  
Selatan : tanah Sa'o Ne Loda dan Sao Boba,  
Timur : tanah Sa'o Temewali,  
Barat : Sa'o Raga Ngali, Sa'o Ne Dedo, dan Sa'o Temewali;

2. Watu Ulu:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm 20$  m dan lebar  $\pm 9$  m dan luas  $\pm 180$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Loka Boro,  
Selatan : tanah Sa'o Bue Molo,  
Timur : tanah Sa'o Meze Boro dan Sa'o Meku Mai,  
Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

3. Ghewe:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm 100$  m dan lebar  $\pm 70$  m dan luas  $\pm 7000$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Sa'o Laga Lowa dan Sa'o Resi Beo,  
Selatan : tanah Sa'o Temewali, Sa'o Milo Rato dan Sa'o Lago Lowa,  
Timur : tanah Sao Nai, Sao Wea Tea dan Sao Meze Boro,  
Barat : tanah Sao Ne Loda, Sao Kapuzia dan Sao Resi Beo;

4. Lia Fua:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm 100$  m dan lebar  $\pm 70$  m dan luas  $\pm 7000$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : tanah Maria Meo,  
Selatan : Laut Sawu,  
Timur : tanah Feronika Beku,  
Barat : Tanah Getrudis Fono;

5. Koporongo:

Dengan luas tanah, panjang  $\pm 100$  m dan lebar  $\pm 70$  m dan luas  $\pm 7000$  m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut:



- Utara : tanah Sa'o Ne Dedo, Sa'o Bae, Sa'o Ne Loda dan Sa'o Dhey Zia,  
Selatan : tanah Sa'o Kopa Gua dan Sa'o Doko Dua,  
Timur : tanah Sa'o Ne Dedo,  
Barat : tanah Sa'o Ne Loda;

3. Tanaman umur panjang berupa pohon kelapa ± 113 pohon dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi tanpa syarat dan beban apapun;

6. Menghukum Para Tergugat/Para Pemohon/Para Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

kerugian akibat dari tidak mendapatkan hasil dari buah kelapa yang dapat di panen 3 (kali) pertahun untuk di jual sejak tahun 1965, yang apabila dinilai dengan uang setiap tahunnya Rp5.000.000,00 x 52 tahun = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Bahwa kerugian imateriil yang di alami oleh Para Penggugat terkait dengan waktu, tenaga, pikiran dan nama baik leluhur dan keluarga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Oleh karena itu, apabila dijumlahkan secara keseluruhan kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp260.000.000,00 + Rp500.000.000,00 Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Nopember 2018 yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh pihak Tergugat Kompensi didasarkan pada Surat Perdamaian tanggal 18 Juli 1965 (bukti T2 = P33) yang melibatkan cikal bakal turunan Para Pihak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, karena surat perdamaian tersebut dibuat oleh Para Pihak Penggugat dan Para Pihak Tergugat, maka surat perjanjiannya sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARIA RUMA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARIA RUMA, 2. PETRUS RAWI, 3. KATHARINA KANDO, 4. YOHANES GHAE, 5. YOHANES BERCHMANS ROPA CARDOSO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyono, S.H.

### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)